



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun IX, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Pengadilan Agama tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Lik tanggal 04 November 2019, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : **Xxx**
TTL : Tanamon 11 Januari 2003
Umur : 16 Tahun 9 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun IX, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Suaminya:

Nama : **Xxx**
TTL : Bojonegoro 25 Juni 1987

halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun IX Desa Ikhwan Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang terbaru telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **Xxx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.119/Kua/KUA/231.01.11/PW.01.12/PW.01/10/2019, Tanggal 28 Oktober 2019;
4. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan Penghasilan perbulan Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah);
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala Ibu Rumah Tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan member dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Xxx) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Xxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dalam persidangan,;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Lolak telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W18-A7/321.a/HK.05/11/2019 menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Lolak telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W18-A7/321.a/HK.05/11/2019 tanggal 15 Desember 2019 yang isinya teguran membayar biaya perkara sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara Permohonan Dispensasi kawin bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegor agar menambah panjar biaya perkara, namun Pemohon tidak membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara sampai batas waktu / tempo yang telah ditentukan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara adalah syarat untuk dapat dilaksanakannya pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama Lolak tidak mungkin melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, oleh karenanya harus dicoret dari pendaftaran dan register perkaranya harus ditutup;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah di rumah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Llk, dicoret dari register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak mencoret Permohonan Dispensasi kawin Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Llk;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KetuaMajelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

PaniteraPengganti,

Dra. Sunarti Puasa

RincianBiayaPerkara :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. Proses	: Rp.50.000,-
3. Panggilan	: Rp.230.000,-
4. PNBPN aktapangilan	: Rp 10.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)